



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 327/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

LANI, beralamat di Kembang Asri III B4/13, Kembangan, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Catur Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bhakti Vi No. 55 Rt. 008 Rw. 06, Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021, sebagai **PEMBANTAH**

Lawan:

1. MOLLUCA HOLDINGS S.A.R.L, berkedudukan di 6 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, dalam hal ini diwakili oleh Ferdinand Carl M. de Broich, Khosravani Nezhad Razavi Shamim, Frederic Franco L. Salvatore, ketiganya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Raffles Siregar, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite C Jalan Jendral Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat, email: gregorius.deo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022, sebagai Terbantah I;

2. PT. BANK PERMATA, berkedudukan di WTC II, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dayan Sadikin dan Darwin Wibowo, keduanya selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Haris Hutapea, S.H., M.Hum., Dkk, Para Advokat pada LAW FIRM HOTMAN PARIS & PARTNERS beralamat di The

Halaman 1 dari 4 Penetapan Bantahan Nomor 327/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kensington Commercial Blok A-12 Jalan Bulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, 14240, email: fistaps@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022, sebagai Terbantah II;

3. PT. LEGASI KAPITAL SERVIS, berkedudukan di Noble House 10th, Jalan Dr. Gede Anak Agung Gde Agung Kav. E4.2 Nomor 2, Jakarta Selatan, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Herawati Kusumaningtyas, selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite C Jalan Jendral Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat, email: pieterszimanuella@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022, sebagai Terbantah III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan surat bantahan dari Pembantah yang disampaikan secara tertulis tanggal 5 November 2022 kepada Kuasa hukumnya Raden Catur Wibowo, S.H dan Surat tertanggal 8 November 2022 yang di ajukan oleh Kuasa Pembantah dan ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang pada pokoknya Pembantah melalui Kuasa Hukumnya memohon diperkenankan mencabut surat bantahannya sebagaimana teregister dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor register 327/Pdt.Bth/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Pembantah tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada hukum acara perdata, pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv, yang mengisyaratkan Pembantah dapat mencabut surat bantahannya tanpa persetujuan Terbantah dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Terbantah menyampaikan jawabannya, oleh karena pencabutan surat bantahan disampaikan oleh Kuasa

Halaman 2 dari 4 Penetapan Bantahan Nomor 327/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah setelah pembuktian dari para pihak, maka pencabutan tersebut harus persetujuan Para Terbantah;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan bantahan yang dilakukan oleh Pembantah, Para Terbantah pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, telah menanggapi mengenai pencabutan surat bantahan dari Pembantah sebagaimana surat tanggapan dari Terbantah I, II dan III dalam suratnya tertanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya Para Terbantah menyetujui permohonan pencabutan surat bantahan yang diajukan oleh Pembantah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat bantahan dari Pembantah tersebut disetujui oleh Para Terbantah, dengan berpedoman pada Pasal 271 Rv Majelis Hakim berpendapat, mengabulkan pencabutan surat bantahan dari Pembantah tersebut, dan dengan demikian surat bantahan Pembantah tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 327/Pdt.Bth/2021/PN Cbi dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan surat bantahan tersebut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara *a quo* dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dicabut maka berpedoman Pasal 182 HIR, Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 RV, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan pencabutan surat bantahan Pembantah;
2. Menyatakan surat bantahan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 327/Pdt.Bth/2021/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara bantahan tersebut dari buku Register perkara;
4. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.478.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Bantahan Nomor 327/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 327/Pdt.Bth/2021/PN Cbi tanggal 12 Oktober 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haris Kaimudin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Terbantah I, Kuasa Terbantah II dan Kuasa Terbantah III tanpa dihadiri oleh Pembantah maupun Kuasa Pembantah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 1.150.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
- Biaya kirim wesel	Rp. 62.000,00
- Biaya kirim Pos	Rp. 41.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Biaya transport ke kantor pos	Rp. 60.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 1.478.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Bantahan Nomor 327/Pdt.Bth/2021/PN Cbi